



**PENETAPAN**

**Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Baubau;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau, tanggal 6 Maret 2023, perihal proses diversi berhasil dalam perkara Para Anak:

2.I. Nama lengkap : **Anak I;**

Tempat Lahir : Baubau;

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun /1 Juli 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II. Nama lengkap : **Anak II;**

Tempat Lahir : Baubau;

Umur / tanggal lahir : 15 Tahun /16 November 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Pahlawan Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

3. Berita Acara Diversi Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau, tanggal 06 Maret 2023;

4. Kesepakatan Diversi tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 06 Maret 2023 antara Para Anak, Para Orang tua Anak, Korban, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Penasihat Hukum Anak telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 06 Maret 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan Diversi KPN Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Pihak II bersedia untuk menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah Diversi.
- (2) Bahwa Para Anak mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Pihak II selaku Korban.

## Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak II bersedia untuk menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah Diversi apabila Para Anak/Keluarga Anak mengembalikan dan memberikan penggantian kerugian yang dialami oleh Pihak II dengan syarat Para Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- (2) Bahwa barang-barang milik Pihak Kedua yang diambil oleh Para Anak adalah Handphone Oppo A5 warna putih.
- (3) Bahwa dari barang yang diambil oleh Para Anak tersebut Pihak Kedua mengalami kerugian Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus Ribu Rupiah),
- (4) Bahwa jumlah ganti rugi yang diinginkan oleh Pihak II untuk digantikan oleh Para Anak/Orang Tua Anak (Pihak II) adalah tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng;

## Pasal 3

- (1) Bahwa Para Anak/Orang Tua Anak (Pihak I) bersedia untuk memberikan ganti rugi masing-masing sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai pada tanggal 6 Maret 2023 bertempat di ruang diversi Pengadilan Negeri Baubau kelas 1B;
- (2) Bahwa Para Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, apabila mengulangi lagi perbuatannya maka para Anak bersedia untuk mendapatkan Azab dari Tuhan untuk menjadi Pencuri selama-lamanya dan Cacat tangan dan kakinya.

## Pasal 4

- (1) Bahwa selain ketentuan pada pasal 3 diatas Anak bersedia menjalani Sanksi berupa:
  - a) Anak Membersihkan Masjid Asmaul Husna beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau setiap jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi;
  - b) Melaksanakan pengajian setiap hari di tempat rumah Anak Aril dibawah bimbingan guru pengajian.

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan Diversi KPN Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa kegiatan bersih-bersih dan kegiatan mengaji tersebut dibuatkan dokumentasi (Foto dan Video) dan bentuk laporan yang di tandatangani oleh Pengurus Masjid dan Guru Mengaji serta orang tua.
  - d) Bahwa untuk mengontrol kegiatan Anak tersebut dibuatkan media Group Whatsup yang beranggotakan Petugas Bapas, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Anak, Orang Tua Anak, dan Anak.
  - e) Bahwa kegiatan Anak tersebut selain didokumentasikan setiap hari, setiap minggu (setiap Senin Pagi) dilakukan evaluasi oleh Petugas Petugas Bapas dengan cara Anak mendatangi Petugas Bapas di Kantornya;
- (2) Selain sanksi pada ayat (1) anak sudah berada di rumah pada jam 10 malam kecuali dalam keadaan darurat dan harus mendapatkan ijin dari Petugas Bapas dan orang tua.
  - (3) Bahwa Ijin untuk keluar rumah diatas jam 10 malam dari Petugas Bapas dapat dilakukan melalui Group WA.
  - (4) Bahwa Sanksi yang harus dijalankan oleh Anak berlangsung selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak Anak dikeluarkan dari Tahanan.

**Pasal 5**

- (1) Apabila Kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.
- (2) Apabila perkara ini dilanjutkan kembali Pihak II bersedia untuk menghadirkan kembali barang bukti berupa Handphone Oppo A5 warna putih di persidangan.
- (3) Bahwa uang ganti rugi yang telah diterima oleh Pihak II dari Pihak I tidak dapat dikembalikan lagi kepada pihak I.

**Pasal 6**

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya;
4. Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggungjawab atas sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim, Anak/Orang tua, Korban Penasihat Hukum Para Anak, dan para Saksi.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal: 06 Maret 2023

Ketua Pengadilan Negeri Baubau

**Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H.**